



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website: <http://2pdkcilacap.co.nr> E-Mail [pdkclp@yahoo.co.id](mailto:pdkclp@yahoo.co.id)  
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579  
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR : 421.1 / 0343 / 05 / 14

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATUAN PAUD SEJENIS  
BENTUK PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK ( TPA )  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,  
KABUPATEN CILACAP

- Dasar : a. Surat Permohonan dari Pengurus TPA Taman Hati Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan No : 01 / TPA – TH / I / 2016 Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Cilacap Selatan nomor 420/0330/I/2016, tanggal 12 Januari 2016 Perihal permohonan dan Rekomendasi Ijin Operasional TPA TAMAN HATI;
- Menimbang : a. bahwa Pengurus TPA Taman Hati Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan Pendiri / Penyelenggara, Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis ( PAUD ) TAMAN HATI Bentuk Program Taman Penitipan Anak ( TPA );  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Taman Penitipan Anak ( TPA );
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 )  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 )  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 )  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD HI )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; ( Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; ( Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52 )
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak ( TPA ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal,dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Ijin kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pengurus Taman Hati
- Alamat : Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : TPA TAMAN HATI
- Alama : Perum Bandengan Indah B.39 Jl.Budi Utomo Kelurahan Cilacap Kecamatan Cilacap Selatan

- Tanggal berdiri : 24 Maret 2009

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP  
PADA TANGGAL : 26-1-2016


  
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
 PEMUDA DAN OLAH RAGA  
 KABUPATEN CILACAP  
WARSONO, SH,M.Hum  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19650108 198903 1 009